



Pid.I.A.1.3
Format Biasa - Terbukti

PUTUSAN
Nomor 88/Pid.B/2025/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : **BRAHAM HARIS SUSANTO BIN TOHIR (alm)**
- 2 Tempat lahir : Jombang
- 3 Umur/Tanggal lahir : 34/18 Agustus 1990
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Jalan Bromo RT 4 RW 6, Desa Denanyar,
Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan 11 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2025 sampai dengan tanggal 11 April 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 9 April 2025 sampai dengan tanggal 8 Mei 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2025 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 20 Juli 2025

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.B/2025/PN Njk



Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 88/Pid.B/2025/PN Njk tanggal 22 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2025/PN Njk tanggal 22 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BRAHAM HARIS SUSANTO Bin TOHIR (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau sengaja turut campur serta dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai/menggunakan kesempatan itu, dengan mengandalkan untung-untungan" sebagaimana dimaksud Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo. UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BRAHAM HARIS SUSANTO Bin TOHIR (Alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Uang tunai Rp. 3.210.000,- (tiga juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);Dirampas untuk kas Negara.
 - b. 3 (tiga) buah dadu ukuran besar yang berisi masing – masing angka 1 – 6 dalam bentuk bulatan berwarna merah dan biru;
 - c. 1 (satu) buah tempurung yang terbuat dari aluminium yang digunakan untuk mengopyok dadu;
 - d. 1 (satu) buah lapakan warna merah yang digunakan untuk alas mengopyok dadu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar bebaran yang berisi masing – masing angka 1 – 6 dalam bentuk bulatan berwarna merah dan hitam;
- f. 1 (satu) buah kantong kain batik sebagai tempat uang.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang ada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum **NOMOR REG. PERKARA PDM- 467/Eku.2/NGJK/03/2025**, tanggal 09 April 2025 sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa Braham Haris Susanto Bin Tohir (Alm) pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2025 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2025 bertempat di Lahan Kosong Ds. Jatikalen Kec. Jatikalen Kab. Nganjuk atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau sengaja turut campur serta dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai/menggunakan kesempatan itu, dengan mengandalkan untung untungan perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Braham Haris Susanto Bin Tohir (Alm) bekerja sebagai Karyawan Bandar yang bertugas mengguncang dadu telah berjalan kurang lebih 3 (tiga) kali bukaan sampai dengan dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian pada tanggal 10 Februari 2025.
- Bahwa sarana atau alat yang digunakan dalam perjudian jenis dadu tersebut adalah 1 (satu) set alat dadu terdiri dari :<

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.B/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah dadu ukuran besar yang berisi masing-masing angka 1-6 dalam bentuk bulatan berwarna merah dan biru;
- 1 (satu) buah tempurung yang terbuat dari alumunium yang digunakan untuk mengopyok dadu;
- 1 (satu) buah lapakan warna merah yang digunakan untuk alas mengopyok dadu;
- 1 (satu) lembar beberan yang berisi masing-masing angka 1-6 dalam bentuk bulatan berwarna merah dan hitam;
- (satu) buah kantong kain batik sebagai tempat uang.
- Bahwa sarana atau alat yang digunakan dalam perjudian jenis dadu tersebut berupa 1 (satu) set alat dadu terdiri dari :
 - 3 (tiga) buah dadu ukuran besar yang berisi masing-masing angka 1-6 dalam bentuk bulatan berwarna merah dan biru;
 - 1 (satu) buah tempurung yang terbuat dari alumunium yang digunakan untuk mengopyok dadu;
 - 1 (satu) buah lapakan warna merah yang digunakan untuk alas mengopyok dadu;
 - 1 (satu) lembar beberan yang berisi masing-masing angka 1-6 dalam bentuk bulatan berwarna merah dan hitam;
 - (satu) buah kantong kain batik sebagai tempat uang.
- Bahwa perjudian dadu yang di lakukan terdakwa Braham Haris Susanto Bin Tohir (Alm) tersebut buka setiap hari, libur pada hari Jumat dan pada saat sepi penombok, dan biasanya di mulai buka sekitar pukul 14.00 Wib dan tutup sekitar pukul 18.00 Wib
- Bahwa omset terdakwa Braham Haris Susanto Bin Tohir (Alm) dalam perjudian dadu tersebut setiap bukaannya antara Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta ribu rupiah) setiap bukaannya.
- Bahwa keuntungan yang diperoleh dalam perjudian dadu tersebut sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bukaannya.
- Keuntungan kelipatan dalam perjudian dadu tersebut tiap pasangan Rp. 10.000,- yaitu:
 - Jika penombok pasang 1 (satu) angka contoh angka 2 (dua) dan angka tersebut keluar disalah satu mata dadu maka penombok mendapat Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
 - Jika angka 2 (dua) / bulatan 2 (dua) muncul di 2 (dua) mata dadu maka, maka penombok mendapat Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.B/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian dadu yang dilakukan terdakwa Braham Haris Susanto Bin Tohir (Alm) tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang maupun dari pemerintah
- Tersangka mengetahui bahwa melakukan perjudian dadu adalah melanggar hukum namun tetap lakukan karena untuk mencari tambahan penghasilan
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2025 terdakwa Braham Haris Susanto Bin Tohir (Alm) telah dilakukan penangkapan oleh petugas dari Ditreskrimum Polda Jatim di Lahan Kosong Ds. Jaticalen Kec. Jaticalen Kab. Nganjuk pada saat itu terdakwa Braham Haris Susanto Bin Tohir (Alm) telah selesai mengguncang Dadu menunggu para penombok selesai memasang taruhan diatas bebran
- Bahwa peran terdakwa Braham Haris Susanto Bin Tohir (Alm) dalam melakukan perjudian Dadu tersebut sebagai Karyawan Bandar yang bertugas mengguncang dadu.
- Bahwa peran dari JIYO (DPO) yang bertempat tinggal Ds. Puri Kec. plandaan Kab. Jombang dan BAYAN (DPO) bertempat tinggal di Ds. Cangkringrandu Kec. Perak Kab. Jombang dalam judi dadu tersebut sebagai penyandang dana
- Bahwa jumlah penombok yang hadir pada saat itu ada sekitar 20 (dua puluh) orang, namun mengetahui kedatangan petugas pada saat penangkapan para penombok tersebut berhamburan melarikan diri
- Bahwa perjudian jenis dadu yang dilakukannya pada saat itu sudah berjalan kurang lebih 18 (delapan belas) kali putaran (kopyokan) sebelum petugas datang melakukan penangkapan
- Bahwa barang bukti yang disita saat penangkapan berupa :
 - Uang tunai Rp. 3.210.000,- (tiga juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) buah dadu ukuran besar yang berisi masing-masing angka 1-6 dalam bentuk bulatan berwarna merah dan biru;
 - 1 (satu) buah tempurung yang terbuat dari alumunium yang digunakan untuk mengopyok dadu;
 - 1 (satu) buah lapakan warna merah yang digunakan untuk alas mengopyok dadu;
 - 1 (satu) lembar bebran yang berisi masing-masing angka 1-6 dalam bentuk bulatan berwarna merah dan hitam;
 - (satu) buah kantong kain batik sebagai tempat uang.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tunai Rp. 3.210.000,- (tiga juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) adalah uang campuran hasil menang dan modal judi dadu dan juga uang yang diamankan diatas bebran.

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP Jo UU No. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUS SUPRIYANTO. A.md. Kep., S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa peran dari Terdakwa sebagai karyawan bandar;
- Bahwa adapun tugas dari Terdakwa adalah awalnya memasang peralatan dadu diantaranya bebran, 3 (tiga) buah mata dadu, tempurung sebagai penutup mata dadu, dan lapakan atau tatakan yang sudah disediakan oleh bandar, setelah semua tertata selanjutnya Terdakwa mulai mengguncang dadu, setelah itu penombok mulai memasang taruhan di atas bebran yang terdapat gambar lingkaran satu sampai dengan enam. Jika mata dadu yang keluar sesuai gambar yang dipasang oleh penombok, maka penombok dapat atau menang, jika gambar yang keluar tidak ada yang dipasang taruhan oleh penombok maka Bandar yang menang. Jika Penombok kalah maka Terdakwa mengambil uang tersebut dan dimasukkan ke dalam kantong batik untuk disimpan;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas Terdakwa telah selesai mengguncang dadu dan menunggu para penombok yang akan memasang di bebran;
- Bahwa perjudian dadu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa keterangan dari Terdakwa baru berjalan satu minggu atau 3 (tiga) kali bukaan;
- Bahwa telah melakukan perjudian Dadu tersebut setiap Hari kecuali pada Hari Jumat dan pada saat sepi penombok;
- Bahwa komisi yang diterima sebagai karyawan Bandar perjudian dadu tersebut sehari adalah Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Perjudian Dadu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum;
- Bahwa Omset setiap bukaannya yaitu antara Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian dadu tersebut mulai pada pukul 14.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi SUGIONO, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjadi karyawan bandar;
- Bahwa adapun tugas dari Terdakwa adalah awalnya memasang peralatan dadu diantaranya beberan, 3 (tiga) buah mata dadu, tempurung sebagai penutup mata dadu, dan lapakan atau tatakan yang sudah disediakan oleh bandar, setelah semua tertata selanjutnya Terdakwa mulai mengguncang dadu, setelah itu penombok mulai memasang taruhan di atas beberan yang terdapat gambar lingkaran satu sampai dengan enam. Jika mata dadu yang keluar sesuai gambar yang dipasang oleh penombok, maka penombok dapat atau menang, jika gambar yang keluar tidak ada yang dipasang taruhan oleh penombok maka Bandar yang menang. Jika Penombok kalah maka Terdakwa mengambil uang tersebut dan dimasukkan ke dalam kantong batik untuk disimpan;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas Terdakwa telah selesai mengguncang dadu dan menunggu para penombok yang akan memasang di beberan;
- Bahwa perjudian dadu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa keterangan dari Terdakwa baru berjalan satu minggu atau 3 (tiga) kali bukaan;
- Bahwa telah melakukan perjudian Dadu tersebut setiap Hari kecuali pada Hari Jumat dan pada saat sepi penombok;
- Bahwa komisi yang diterima sebagai karyawan Bandar perjudian dadu tersebut sehari adalah Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Perjudian Dadu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum;
- Bahwa Omset setiap bukaannya yaitu antara Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.B/2025/PN Njk



- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah terlibat dalam tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas dari Ditreskrim Polda Jatim oleh karena saya telah melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas pada Hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekira pukul 16.00 Wib di Lahan Kosong Desa Jatikalen, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa pada saat diamankan oleh petugas saya telah selesai mengguncang Dadu dan menunggu para penombok selesai memasang taruhan diatas bebran;
- Bahwa peran saya dalam melakukan perjudian dadu tersebut yaitu sebagai Karyawan Bandar yang bertugas mengguncang dadu;
- Bahwa yang menjadi Penyelenggara dan Penyandang dana dalam perjudian dadu tersebut adalah Sdr. JIYO (belum tertangkap) Sdr. BAYAN Als UNYIL;
- Bahwa alamat tempat tinggal Sdr. JIYO yaitu di daerah Desa Puri, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang;
- Bahwa alamat Sdr. BAYAN Als UNYIL adalah Desa Cangkringrandu, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang;
- Bahwa pada saat penangkapan sudah berjalan kurang lebih 18 (delapan belas) kali putaran / kopyokan sebelum petugas datang melakukan penangkapan;
- Bahwa penombok yang ada dilokasi pada saat itu kurang lebih 20 (dua puluh) orang, namun mengetahui kedatangan petugas para penombok langsung berhamburan melarikan diri;
- Bahwa Sarana atau alat yang digunakan dalam perjudian Dadu tersebut adalah 1 (satu) set alat dadu terdiri dari: 3 (tiga) buah dadu ukuran besar yang berisi masing - masing angka 1 - 6 dalam bentuk bulatan berwarna merah dan biru; 1 (satu) buah tempurung yang terbuat dari alumunium yang digunakan untuk mengopyok dadu; 1 (satu) buah lapakan warna merah yang digunakan untuk alas mengopyok dadu; 1 (satu) lembar bebran yang berisi masing – masing angka 1 - 6 dalam bentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulatan berwarna merah dan 1 (satu) buah kantong kain batik sebagai tempat uang;

- Bahwa yang menyediakan alat atau sarana adalah Sdr. JIYO dan Sdr. BAYAN als UNYIL;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian dadu dengan peran sebagai karyawan bandar sudah berjalan kurang lebih seminggu /baru 3 (tiga) kali menjadi karyawan bandar dadu dilokasi;
- Bahwa cara kerja dalam perjudian dadu tersebut adalah : Awalnya saya memasang peralatan dadu diantaranya beberan, 3 (tiga) buah mata dadu, tempurung sebagai penutup mata dadu, dan lapakan atau tatakan yang sudah disediakan oleh penyelenggara beserta modal untuk menjadi karyawan bandar dadu; Setelah semua tertata selanjutnya saya mulai mengguncang dadu; Setelah itu penombok mulai memasang taruhan di atas beberan yang terdapat gambar lingkaran satu sampai dengan enam; Setelah penombok selesai memasang taruhan, kemudian saya membuka Kaleng (omplong); jika mata dadu yang keluar sesuai gambar yang dipasang oleh penombok, maka penombok dapat atau menang, jika gambar yang keluar tidak ada yang dipasang taruhan oleh penombok maka Bandar yang menang;
- Bahwa Modal yang diberikan oleh Sdr. JIYO dan Sdr. BAYAN als UNYIL kepada saya untuk modal judi dadu pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa perjudian dadu yang ada di Lahan Kosong Masuk Desa Jatikalen, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk tersebut buka setiap hari kecuali hari Jum'at, buka mulai pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB;
- Bahwa setiap bukaannya yaitu antara Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dalam perjudian dadu setiap bukaannya yaitu sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bukaannya yang saya terima dari Sdr. JIYO dan Sdr. BAYAN als UNYIL selaku penyandang dana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai Rp. 3.210.000,- (tiga juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
2. 3 (tiga) buah dadu ukuran besar yang berisi masing – masing angka 1 – 6 dalam bentuk bulatan berwarna merah dan biru;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) buah tempurung yang terbuat dari alumunium yang digunakan untuk mengopyok dadu;
4. 1 (satu) buah lapakan warna merah yang digunakan untuk alas mengopyok dadu;
5. 1 (satu) lembar beberan yang berisi masing – masing angka 1 – 6 dalam bentuk bulatan berwarna merah dan hitam;
6. 1 (satu) buah kantong kain batik sebagai tempat uang.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi - saksi maupun Terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa memiliki peran sebagai karyawan bandar;
- Bahwa benar yang menjadi Penyelenggara dan Penyanggah dana dalam perjudian dadu tersebut adalah Sdr. JIYO (belum tertangkap) Sdr. BAYAN Als UNYIL;
- Bahwa benar adapun tugas dari Terdakwa adalah awalnya memasang peralatan dadu diantaranya beberan, 3 (tiga) buah mata dadu, tempurung sebagai penutup mata dadu, dan lapakan atau tatakan yang sudah disediakan oleh bandar, setelah semua tertata selanjutnya Terdakwa mulai mengguncang dadu, setelah itu penombok mulai memasang taruhan di atas beberan yang terdapat gambar lingkaran satu sampai dengan enam. Jika mata dadu yang keluar sesuai gambar yang dipasang oleh penombok, maka penombok dapat atau menang, jika gambar yang keluar tidak ada yang dipasang taruhan oleh penombok maka Bandar yang menang. Jika Penombok kalah maka Terdakwa mengambil uang tersebut dan dimasukkan ke dalam kantong batik untuk disimpan;
- Bahwa benar pada saat ditangkap oleh petugas Terdakwa telah selesai mengguncang dadu dan menunggu para penombok yang akan memasang di beberan;
- Bahwa benar pada saat penangkapan sudah berjalan kurang lebih 18 (delapan belas) kali putaran / kopyokan sebelum petugas datang melakukan penangkapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penembok yang ada dilokasi pada saat itu kurang lebih 20 (dua puluh) orang, namun mengetahui kedatangan petugas para penembok langsung berhamburan melarikan diri;
- Bahwa benar Sarana atau alat yang digunakan dalam perjudian Dadu tersebut adalah 1 (satu) set alat dadu terdiri dari: 3 (tiga) buah dadu ukuran besar yang berisi masing -masing angka 1 - 6 dalam bentuk bulatan berwarna merah dan biru; 1 (satu) buah tempurung yang terbuat dari alumunium yang digunakan untuk mengopyok dadu; 1 (satu) buah lapakan warna merah yang digunakan untuk alas mengopyok dadu; 1 (satu) lembar bebaran yang berisi masing – masing angka 1 - 6 dalam bentuk bulatan berwarna merah dan 1 (satu) buah kantong kain batik sebagai tempat uang;
- Bahwa benar perjudian dadu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar keterangan dari Terdakwa baru berjalan satu minggu atau 3 (tiga) kali bukaan;
- Bahwa benar telah melakukan perjudian Dadu tersebut setiap Hari kecuali pada Hari Jumat dan pada saat sepi penembok;
- Bahwa benar komisi yang diterima sebagai karyawan Bandar perjudian dadu tersebut sehari adalah Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Omset setiap bukaannya yaitu antara Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar perjudian dadu tersebut mulai pada pukul 14.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB di Lahan Kosong Masuk Desa Jatikalen, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa benar para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur Pasal 303 Ayat (1) Ke- 2

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur - unsur tindak pidananya sebagai berikut;

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur tanpa hak dengan sengaja Menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau turut serta dalam usaha permainan judi biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa, oleh karena unsur “Barang Siapa” hanya merupakan kata ganti orang, di mana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, sehingga haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain daftar perbuatan yang didakwakan (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983) ;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” terletak dibagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi pembahasan tentang terpenuhi tidaknya Unsur “Barang Siapa” ini akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil terhadap terdakwa tersebut dipertimbangkan;

Ad.2 Unsur tanpa hak dengan sengaja Menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau turut serta dalam usaha permainan judi biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ tanpa hak “ adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat – syarat yang ditentukan;

Bahwa “tanpa hak” diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang – undangan atau hukum yang berlaku;



Menimbang, bahwa dengan sengaja atau kesengajaan sering kali menjadi perdebatan dan polemik di kalangan para ahli dan praktisi hukum, karena memorie vantoelichting tidak cukup memberikan penjelasan akan maksud arti kata dengan sengaja atau kesengajaan, sehingga di masa lalu kita hanya berpedoman dari adanya perbedaan antara dolus dan culpa di mana pada delik-delik culpa perbuatan dilakukan karena kealpaan sedangkan lawan dari kealpaan adalah kesengajaan;

Menimbang, bahwa pedoman tersebut telah tidak populer lagi setelah Mahkamah Agung di dalam berbagai yurisprudensinya memberikan batasan yang lebih jelas tentang kesengajaan yang bersumber dari sudut pandang formil maupun materiil, sehingga dengan sengaja atau kesengajaan dapat diartikan sebagai suatu kesatuan kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan secara sadar dengan maksud hendak mencapai suatu tujuan tertentu yang sejak awal telah disadari dan memang dikehendaki;

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan, tidak dijelaskan secara rinci di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sendiri, namun dalam berbagai Doktrin Ilmu Hukum termasuk di antaranya yang dijelaskan oleh Dr. Choirul Huda dan para ahli hukum pidana, telah berkembang arti kata dari sengaja atau kesengajaan yang ditinjau dari dua teori yakni teori kehendak dan teori pengetahuan;

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak, sengaja atau kesengajaan, di dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu;

Bahwa menurut teori ini, suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti atau patut diduga bakal tercapai dengan dilakukannya perbuatan termaksud;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam teori pengetahuan, bisa jadi pelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang bakal timbul dari perbuatannya itu, namun pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuat/dilakukannya itu dapat saja menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan bisanya dikaitkan dengan unsur opzet (kehendak) yang di dalam perkembangannya dalam



kehidupan sehari-hari dibedakan antara kehendak dengan kesengajaan (*dolus*) dan kehendak karena kealpaan (*culpa*);

Menimbang bahwa dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pengertian main judi dirumuskan dengan menyebutkan tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.;

Bahwa berdasarkan pada rumusan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dapat ditarik kesimpulan pengertian suatu permainan yang dapat dinyatakan sebagai permainan judi apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Penentuan kemenangan berdasarkan/tergantung pada untung-untungan, artinya faktor spekulasi dari pelaku lebih dominan dalam suatu permainan judi ;
- Hasil kemenangan permainan untung-untungan tersebut akan bertambah besar karena orang-orang yang bermain dalam permainan lebih pandai, lebih terlatih, lebih mahir, disini factor resiko yang mungkin timbul dan diderita pemain akan berkurang ketimbang pemain yang hanya bergantung pada faktor spekulasi ;
- Pengertian permainan judi juga diperluas penafsirannya meliputi juga setiap jenis pertarungan atas keputusan setiap jenis perlombaan, setiap jenis permainan dimana para pelaku tidak turut serta dalam perlombaan atau permainan itu ;

Bahwa untuk penyelenggaraan permainan judi diperlukan adanya izin dari pihak yang berwenang dalam memberikan atau mengeluarkan perizinan, penyelenggaraan permainan judi tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang adalah merupakan pelanggaran dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang diatur didalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban judi;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam usaha untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara dapat dibuktikan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu



berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjadi karyawan bandar;
- Bahwa adapun tugas dari Terdakwa adalah awalnya memasang peralatan dadu diantaranya beberan, 3 (tiga) buah mata dadu, tempurung sebagai penutup mata dadu, dan lapakan atau tatakan yang sudah disediakan oleh bandar, setelah semua tertata selanjutnya Terdakwa mulai mengguncang dadu, setelah itu penombok mulai memasang taruhan di atas beberan yang terdapat gambar lingkaran satu sampai dengan enam. Jika mata dadu yang keluar sesuai gambar yang dipasang oleh penombok, maka penombok dapat atau menang, jika gambar yang keluar tidak ada yang dipasang taruhan oleh penombok maka Bandar yang menang. Jika Penombok kalah maka Terdakwa mengambil uang tersebut dan dimasukkan ke dalam kantong batik untuk disimpan;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas Terdakwa telah selesai mengguncang dadu dan menunggu para penombok yang akan memasang di beberan;
- Bahwa pada saat penangkapan sudah berjalan kurang lebih 18 (delapan belas) kali putaran / kopyokan sebelum petugas datang melakukan penangkapan;
- Bahwa penombok yang ada dilokasi pada saat itu kurang lebih 20 (dua puluh) orang, namun mengetahui kedatangan petugas para penombok langsung berhamburan melarikan diri;
- Bahwa komisi yang diterima sebagai karyawan Bandar perjudian dadu tersebut sehari adalah Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Perjudian Dadu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum;
- Bahwa Omset setiap bukaannya yaitu antara Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa perjudian dadu tersebut mulai pada pukul 14.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB di Lahan Kosong Masuk Desa Jatikalen, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk tersebut buka setiap hari kecuali hari Jum'at;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa yang memasang ataupun menerima titipan pasangan judi togel tanpa seijin dari pejabat yang berwenang dan uang hasil kemenangan dalam memasang togel maupun uang hasil keuntungan dari orang yang menitip pasangan togel kepada terdakwa

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.B/2025/PN Njk



digunakan untuk mendapatkan uang sebagai mata pencaharian guna kebutuhan biaya hidup setiap harinya;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti serta terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu unsur formil tentang "Barang Siapa" menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur Materiil;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang tunai Rp. 3.210.000,- (tiga juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa dan dipersidangan terbukti dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
- 3 (tiga) buah dadu ukuran besar yang berisi masing – masing angka 1 – 6 dalam bentuk bulatan berwarna merah dan biru;
- 1 (satu) buah tempurung yang terbuat dari alumunium yang digunakan untuk mengopyok dadu;
- 1 (satu) buah lapakan warna merah yang digunakan untuk alas mengopyok dadu;



- 1 (satu) lembar bebaran yang berisi masing – masing angka 1 – 6 dalam bentuk bulatan berwarna merah dan hitam;
- 1 (satu) buah kantong kain batik sebagai tempat uang.

yang disita dari Terdakwa dan dipersidangan terbukti dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai Keadaan yang memberatkan maupun Keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan judi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pembedaan bukan tindakan balas dendam tetapi tujuan pembedaan lebih ditujukan sebagai usaha preventif atau sebagai usaha pencegahan agar perbuatan tersebut tidak terulang pada diri terpidana itu sendiri ataupun orang lain supaya tidak mengikuti untuk melakukan tindak pidana sekaligus sebagai usaha perbaikan agar terpidana menyadari kesalahan dan dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini yang dipandang telah cukup tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa serta patut dan adil sesuai rasa keadilan masyarakat dan pencari keadilan itu sendiri;

Mengingat, Pasal 303 Ayat (1) Ke- 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.B/2025/PN Njk



1. Menyatakan Terdakwa BRAHAM HARIS SUSANTO BIN TOHIR (alm) tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dengan sengaja turut serta menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi“ sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - Uang tunai Rp. 3.210.000,- (tiga juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- 3 (tiga) buah dadu ukuran besar yang berisi masing – masing angka 1 – 6 dalam bentuk bulatan berwarna merah dan biru;
- 1 (satu) buah tempurung yang terbuat dari alumunium yang digunakan untuk mengopyok dadu;
- 1 (satu) buah lapakan warna merah yang digunakan untuk alas mengopyok dadu;
- 1 (satu) lembar bebaran yang berisi masing – masing angka 1 – 6 dalam bentuk bulatan berwarna merah dan hitam;
- 1 (satu) buah kantong kain batik sebagai tempat uang.

Dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2025, oleh kami, Jamuji, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Khudlori Sahlan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Bagus Priyo Ayudo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,



Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Jamuji, S.H., M.H.

Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Khudlori Sahlan, S.H.